



PUTUSAN
Nomor 1059 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TOMMY SUTANTO, bertempat tinggal di Jalan Derkuku, Nomor 8, Manahan Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan K., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kemetiran Kidul GT.II/758 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

FARID HASBI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Wirotamtomo, RT.03/V, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Satrijo A.W., S.H., M.H, Advokat, berkantor di Jalan Wirotamtomo, Nomor 11-B, RT.03/V, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n :

- 1. NY. JUDI TRIVINA SUTANTO**, beralamat di Jalan Dr. Supomo. Nomor 88, RT.02, RW.IV, Punggawan, Surakarta;
- 2. MEYLIANA DELIMAWATI SUTANTO**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dr. Supomo, Nomor 88, Punggawan, Surakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah kuasa hukum Tergugat sesuai surat kuasa khusus bertanggal 4 Maret 2010, dalam perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2010/PN Ska. *juncto* Nomor 74/PDT/PT SMG. dan Penggugat telah

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015



berhasil menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja tertanggal 4 Maret 2010, antara Penggugat selaku pihak pertama dan Tergugat selaku pihak kedua;

2. Bahwa terhadap perkara *a quo* saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana amar putusan perkara Nomor 74/PDT.G/PT SMG. bertanggal 31 Maret 2011, yang dikutip diantaranya adalah sebagai berikut: "Menetapkan bahwa alm. Irwan Sutanto alias Tan Nai Kong (Kwong) meninggalkan ahli waris: 1. Judy Trivina Sutanto (Tergugat I), 2. Tommy Sutanto (Penggugat) dan 3. Meylina Delimawati Sutanto (Tergugat II), Menetapkan bahwa alm. Irwan Sutanto alias Tan Nai Kong (Kwong) meninggalkan harta bersama berupa harta benda bergerak dan harta benda tetap ... dst.nya, Menetapkan bahwa seluruh harta tersebut diatas adalah merupakan harta bersama/harta persatuan yang belum dibagi waris, Menetapkan bahwa bagian masing-masing atas harta persatuan tersebut: bagian istri Tergugat I/Pembanding adalah $\frac{1}{2}$ bagian + $\frac{1}{6}$ bagian = $\frac{4}{6}$ bagian, bagian Penggugat/Terbanding = $\frac{1}{6}$ bagian, bagian Tergugat II/Turut Terbandoing = $\frac{1}{6}$ bagian, Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membagi harta warisan alm. Irwan Sutanto sesuai dengan bagian masing-masing dan segera menyerahkan bagian Penggugat/Terbandoing, ... dst.nya, namun demikian faktanya hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali belum menyelesaikan segala kewajibannya kepada Penggugat, dengan demikian maka terbukti Tergugat telah lalai dan mempunyai iktikad yang tidak baik kepada Penggugat;
3. Bahwa objek gugatan harta warisan milik Tergugat atas perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah sebagai berikut:

I. Harta benda bergerak;

Rekening Tabungan dan Save Deposit Box beserta isi didalamnya yang tercatat atas nama Irwan Sutanto yang beralamat di Jalan Dr. Supomo Nomor 88 Surakarta adalah nasabah Bank Mandiri PT Persero Tbk Cabang Jalan Brigjend Slamet Riyadi di Surakarta;

II. Harta benda tetap berupa :

- a). Sertifikat Hak Milik Nomor 112, luas $\pm 552 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 14-12-1973 Nomor 1194/1973, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan Jalan Raya Slamet Riyadi;
- Sebelah utara m 59, m 624;
- Sebelah barat m 82, m 81, m 356;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur m 498, m 449, m 356;
- b). Sertifikat Hak Milik Nomor 156, luas $\pm 5165 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), surat ukur tanggal 14-2-2000 Nomor 212/Jagalan/2000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Jalan Raya Ir. Juanda;
 - Sebelah utara m 727, m 52;
 - Sebelah timur m 728;
 - Sebelah barat kalen;
- c). Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, luas $\pm 354 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 24-3-1995 Nomor 1332/1995, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Tanah Negara;
 - Sebelah utara Jalan Derkuku;
 - Sebelah timur m 1696;
 - Sebelah barat Jalan Kampung;
- d). Sertifikat Hak Milik Nomor 1696, luas $\pm 346 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 12-3-1994 Nomor 1281/1994, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Tanah Negara;
 - Sebelah utara Jalan Derkuku;
 - Sebelah timur Tanah Negara;
 - Sebelah barat m 1823;
- e). Sertifikat Hak Milik Nomor 866, luas ± 307 terletak di Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, surat ukur tanggal 29-4-1998 Nomor 9/Punggawan/ 98, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Jalan Kampung;
 - Sebelah utara m 528;
 - Sebelah timur m 225;
 - Sebelah barat Jalan Raya Dr. Supomo;
- f). Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Pandean, luas $\pm 13.905 \text{ m}^2$ terletak di Dukuh Turen, Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo atas nama Irwan Sutanto, Jalan Profesor Doktor Soepomo Nomor 88 Surakarta, gambar situasi tanggal 13-4-1983, Nomor 2882/1983;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g). Sertifikat Hak Milik Nomor 200, luas \pm 700 m² terletak di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 28-2-1972, Nomor 15;
- h). Sertifikat Hak Milik Nomor 482, luas \pm 254 m² terletak di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, Jalan Slamet Riyadi, Nomor 38, Sala, uraian batas : G.S, tanggal 6-5-1982 Nomor 2503/1982, pengeluaran sertifikat tanggal 1-6-1982;

Untuk selanjutnya keseluruhan objek yang berupa benda bergerak dan benda tetap tersebut dalam gugatan ini mohon disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa terhadap objek sengketa yang berupa benda bergerak apabila ditaksir dengan uang sesuai dengan harga pasaran umum maka sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan terhadap objek sengketa yang berupa benda tetap secara keseluruhan apabila ditaksir dengan nilai uang sesuai dengan harga pasaran umum maka sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Untuk itu terhadap keseluruhan objek sengketa tersebut apabila ditaksir dengan nilai uang sesuai harga dipasaran umum adalah sebesar:

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); +

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Maka dengan adanya putusan perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut yang menjadi bagian Tergugat adalah sebesar 1/6 bagian, sehingga jika dijumlah dari total keseluruhan objek sengketa yang menjadi hak Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) \times 1/6 = Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);

5. Bahwa dalam surat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perkara *a quo* yang telah diselesaikan oleh Penggugat nyata-nyata disebutkan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu: "pihak pertama berhak atas bea operasional sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada Pasal 4 ayat (2) yaitu: "pihak kedua (Tergugat) berkewajiban membayar succes fee kepada pihak pertama (Penggugat) atas keberhasilannya dalam penanganan perkara ini sebesar 15 % dari nilai keseluruhan harta warisan yang telah berhasil diperjuangkan oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam surat perjanjian kerja tersebut maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015



keseluruhan adalah sebesar $\text{Rp}8.400.000.000,00 \times 15 \% = 1.250.000.000,00$
+ $\text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.260.000.000,00$ (satu miliar dua ratus enam puluh
ribu rupiah);

6. Bahwa sejak perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga diajukannya gugatan ini, ternyata Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berupaya dengan segala cara yang baik secara musyawarah kekeluargaan telah dilakukan oleh Penggugat akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak pernah mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, bahkan Tergugat selalu menghindar dan terkesan sangat menyepelekan Penggugat, dengan demikian maka terbukti dan patutlah dinyatakan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
7. Bahwa surat perjanjian adalah merupakan bukti formil dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat untuk dilaksanakan bagi pihak-pihak yang membuatnya, bahwa surat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum karena sudah terpenuhinya syarat-syarat sahnya dalam suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdata yakni "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal". Sedang dalam surat perjanjian dimaksud, jelas-jelas telah diatur dan disepakati bersama tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa karena hingga saat ini Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dan mengingkari perjanjian dimaksud serta tidak ada tanda-tanda akan melakukan pembayaran kepada Penggugat maka sangat logis dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Surakarta guna menuntut hak-haknya;
9. Bahwa perbuatan wanprestasi dan tidak tidak baik Tergugat tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa menikmati hasil atas jerih payah pekerjaannya yang telah selesai, oleh karenanya sangat pantas jika Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sejumlah $\text{Rp}1.260.000.000,00$ (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
10. Bahwa karena terbukti tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat maka sudah sepatutnya bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6 % perbulan sebagai beban bunga kerugian sesuai standart bunga bank Pemerintah yang berlaku saat ini, sejak diajukannya gugatan ini hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

11. Bahwa atas wanprestasi dan kelalaian dan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat maka wajar jika Tergugat dibebani atau dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan;
12. Bahwa untuk menjamin sebagai hak retensi Penggugat agar supaya Tergugat mau melaksanakan kewajibannya, maka sangatlah berdasar hukum jika Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap keseluruhan objek sengketa baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap;
13. Bahwa mengingat keseluruhan objek sengketa karena didalamnya terdapat 1/6 bagian yang menjadi hak Tergugat dan masih beratas nama alm. Irwan Sutanto/Tan Nai Kong (Kwong) ternyata disamping juga masih ada hak-hak Penggugat yang belum diselesaikan oleh Tergugat serta apabila diperhitungkan ternyata belum mencukupi untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat maka sangat wajar jika Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, mengingat Para Turut Tergugat adalah termasuk ahli waris Tergugat, oleh karenanya secara hukum menjadi sangat logis jika Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang ada disegala tingkatan peradilan, baik di tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan serta didukung oleh bukti-bukti authentic yang tidak terbantahkan, maka agar supaya Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi sudah selayaknyalah putusan dalam perkara ini secara serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;
15. Bahwa karena gugatan ini ditimbulkan dari adanya ulah Tergugat, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, bertanggal 4 Maret 2013;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan mempunyai iktikad yang tidak baik kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta benda bergerak yang berupa rekening tabungan dan *save deposit box* beserta isi didalamnya yang tercatat atas nama Irwan Sutanto yang beralamat di Jalan Dr. Supomo Nomor 88 Surakarta adalah nasabah Bank Mandiri PT Persero Tbk. Cabang Jalan Brigjend Slamet Riyadi di Surakarta, adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6;
5. Menyatakan harta benda tetap berupa :
 - a). Sertifikat Hak Milik Nomor 112, luas ± 552 m², terletak di Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 14-12-1973 Nomor 1194/1973, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan Jalan Raya Slamet Riyadi
 - Sebelah utara m 59, m 624;
 - Sebelah barat m 82, m 81, m 356;
 - Sebelah timur m 498, m 449, m 356;
 - b). Sertifikat Hak Milik Nomor 156, luas ± 5165 m² terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), surat ukur tanggal 14-2-2000 Nomor 212/Jagalan/2000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Jalan Raya Ir. Juanda;
 - Sebelah utara m 727, m 52;
 - Sebelah timur m 728;
 - Sebelah barat kalen;
 - c). Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, luas ± 354 m², terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 24-3-1995 Nomor 1332/1995, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Tanah Negara;
 - Sebelah utara Jalan Derkuku;
 - Sebelah timur m 1696;
 - Sebelah barat Jalan Kampung;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Sertifikat Hak Milik Nomor 1696, luas \pm 346 m² terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 12-3-1994 Nomor 1281/1994, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah selatan Tanah Negara;
 - Sebelah utara Jalan Derkuku;
 - Sebelah timur Tanah Negara;
 - Sebelah barat m 1823;
- e). Sertifikat Hak Milik Nomor 866, luas \pm 307 terletak di Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, surat ukur tanggal 29-4-1998 Nomor 9/Punggawan/98, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah selatan Jalan Kampung;
 - Sebelah utara m 528;
 - Sebelah timur m 225;
 - Sebelah barat Jalan Raya Dr. Supomo;
- f). Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Pandean, luas \pm 13.905 m² terletak di Dukuh Turen, Kel. Pandean, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atas nama Irwan Sutanto, Jalan Profesor Doktor Soepomo Nomor 88 Surakarta, gambar situasi tanggal 13-4-1983, Nomor 2882/1983;
- g). Sertifikat Hak Milik Nomor 200, luas \pm 700 m² terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 28-2-1972, Nomor 15;
- h). Sertifikat Hak Milik Nomor 482, luas \pm 254 m² terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, Jalan Slamet Riyadi Nomor 38 Sala, uraian batas: G.S, tanggal 6-5-1982 Nomor 2503/1982, pengeluaran sertifikat tanggal 1-6-1982;
- Adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6 bagian. Apabila ditaksir dengan nilai uang, harga dipasaran umum maka keseluruhan harta benda bergerak dan harta benda tetap tersebut adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) = Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sesuai dengan perhitungan dari keseluruhan jumlah objek sengketa atas perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN.Ska jo Nomor 74/Pdt.G/PT.Smg yang sudah berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*), hak Tergugat atas perkara *a quo* adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 x 1/6 = Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sesuai dengan dasar Surat Perjanjian Kerja bertanggal 4 Maret 2013 Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar $Rp8.400.000.000,00 \times 15 \% = Rp1.250.000.000,00 + Rp10.000.000,00 = Rp1.260.000.000,00$ (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah); dengan dibebani bunga sebesar 6% perbulan sesuai dengan standart bunga bank pemerintah yang berlaku, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam membayar kewajibannya kepada Penggugat dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada posita 12 terhadap keseluruhan objek sengketa baik yang berupa benda bergerak dan benda tetap;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini secara serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang ada dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

Subsida:

Mengadili dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan peradilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar;
2. Bahwa penanganan Penggugat atas perkara Tergugat hanyalah sampai pada penanganan perkara tingkat banding saja yaitu dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN.Ska. *juncto* Nomor 74/PDT/2011/PT.SMG. Sedangkan

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015



perkara Tergugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN.Ska *juncto* Nomor 74/PDT/2011/PT.SMG. ternyata berlanjut hingga ketingkat kasasi yaitu pada perkara Nomor 1901 K/Pdt/2011, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa perkara Tergugat yang semula ditangani oleh Penggugat dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN Ska. *juncto* Nomor 74/PDT/2011/PT.SMG. menjadi berkekuatan hukum tetap setelah terbit putusan pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan nomor perkara 1901 K/Pdt/2011, dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak mengingat yang menangani perkara Tergugat di tingkat kasasi adalah bukan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat *a quo* kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.Ska. tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Perkara Pokok

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 297/PDT/2014/PT.SMG. tanggal 6 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.Ska. tanggal 20 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan sah secara hukum surat Perjanjian Kerja antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tanggal 4 Maret 2013;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah wanprestasi dan mempunyai itikad yang tidak baik kepada Penggugat/Pembanding;
4. Menyatakan harta benda bergerak yang berupa rekening tabungan dan save deposit box beserta isi didalamnya yang tercatat atas nama Irwan Sutanto yang beralamat di Jalan Dr. Supomo Nomor 88 Surakarta adalah nasabah Bank Mandiri PT Persero Tbk. Cabang Jalan Brigjend Slamet Riyadi di Surakarta, adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6;
5. Menyatakan harta benda tetap berupa:
 - a). Sertifikat Hak Milik Nomor 112, luas ± 552 m², terletak di Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 14-12-1973 Nomor 1194/1973, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Jalan Raya Slamet Riyadi;
 - Sebelah utara m 59, m 624;
 - Sebelah barat m 82, m 81, m 356;
 - Sebelah timur m 498, m 449, m 356;
 - b). Sertifikat Hak Milik Nomor 156, luas ± 5.165 m² terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), surat ukur tanggal 14-2-2000 Nomor 212/Jagalan/2000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Jalan Raya Ir. Juanda;
 - Sebelah utara m 727, m 52;
 - Sebelah timur m 728;
 - Sebelah barat kalen;
 - c). Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, luas ± 354 m², terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 24-3-1995 Nomor 1332/1995, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan Tanah Negara;
 - Sebelah utara Jalan Derkuku;
 - Sebelah timur m 169;
 - Sebelah barat Jalan Kampung;
 - d). Sertifikat Hak Milik Nomor 1696, luas ± 346 m² terletak di Kel. Manahan,

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 12-3-1994 Nomor 1281/1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan Tanah Negara;
- Sebelah utara Jalan Derkuku;
- Sebelah timur Tanah Negara;
- Sebelah barat m 1823;

e). Sertifikat Hak Milik Nomor 866, luas \pm 307 terletak di Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, surat ukur tanggal 29-4-1998 Nomor 9/Punggawan/98, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan Jalan Kampung;
- Sebelah utara m 528;
- Sebelah timur m 225;
- Sebelah barat Jalan Raya Dr. Supomo;

f). Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Pandean, luas \pm 13.905 m² terletak di Dukuh Turen, Kel. Pandean, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atas nama Irwan Sutanto, Jalan Profesor Doktor Soepomo Nomor 88 Surakarta, gambar situasi tanggal 13-4-1983, Nomor 2882/1983;

g). Sertifikat Hak Milik Nomor. 200, luas \pm 700 m² terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 28-2-1972, Nomor 15;

h). Sertifikat Hak Milik Nomor 482, luas \pm 254 m² terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, Jalan Slamet Riyadi Nomor 38 Sala, uraian batas: G.S, tanggal 6-5-1982 Nomor 2503/1982, pengeluaran sertifikat tanggal 1-6-1982; Adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6 bagian;

6. Menyatakan sesuai dengan dasar surat Perjanjian Kerja sama tanggal 4 Maret 2013 Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagai berikut:

- a. Biaya operasional fee dan uang jasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Success fee: 15% x 1/6 (harta benda tetap/tidak bergerak tersebut pada posita ke-5 (lima) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja tanggal 4 Maret 2013:

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Biaya operasional fee dan uang jasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Success fee: $15\% \times 1/6$ (harta benda tetap/tidak bergerak tersebut pada posita ke-5 (lima) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h). yaitu sebesar Rp876.367.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp876.367.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, dengan dibebani bunga sebesar 6% pertahun sesuai dengan standart bunga bank pemerintah yang berlaku, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum ParaTurut Terbanding/ParaTurut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan tanggal 19 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.Kas/ 2014/PN Skt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II pada tanggal 30 Desember 2014;
3. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 5 Januari 2015;



Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas Relas Pemberitahuan Putusan Banding tertanggal 17 Desember 2014 Nomor 17/Pdt.Bdg/2014/PN Ska. *juncto*. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PN Ska. Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi tanggal 19 Desember 2014, sehingga oleh karenanya permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi telah diajukan sesuai tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang Undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 November 2014 Nomor 297/PDT/2014/PT SMG. *juncto* Nomor 134/Pdt.G/2007/PN Ska. yang serta merta membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena salah dalam pertimbangan hukumnya dan salah dalam penerapan hukumnya;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang dengan serta merta membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan langsung mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah. Adanya ketidakcocokan antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak dipertimbangkan, sehingga putusan diambil berdasarkan fakta-fakta yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*). Disini majelis hakim pengadilan *Judex Facti* hanya melihat petitum gugatan saja tanpa melihat positanya. Padahal telah jelas dan nyata bahwa ada perbedaan antara posita dengan petitum gugatan, yaitu:
 - Didalam positanya perjanjian tanggal 4 Maret 2010;
 - Didalam petitumnya perjanjian tanggal 4 Maret 2013;

Karena:

Telah jelas bahwa dasar gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana posita 1 adalah adanya perjanjian tanggal 4 Maret 2010, akan tetapi pada petitumnya yang dimintakan pengesahan adalah perjanjian



tanggal 4 Maret 2013. Disini hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak memperhatikan dan lalu tidak dipertimbangkan. Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/72: Karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

4. Bahwa apalagi berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah jelas dan nyata bahwa putusan diambil dengan pertimbangan hukum yang salah dan salah dalam hukum pembuktian. sebab, bukti P-2 adalah berupa perjanjian tanggal 4 Maret 2010;
5. Bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam amarnya nomer 2 yang menyatakan "...menyatakan sah secara hukum perjanjian kerja tanggal 4 Maret 2013," adalah merupakan akibat kesalahan majelis hakim yang tidak mensinkronkan antara posita gugatan dengan petitum gugatan. Padahal faktanya tidak ada satu pun bukti yang berupa perjanjian tanggal 4 Maret 2013. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975: Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan;
6. Bahwa apalagi telah ternyata bahwa obyek gugatan Termohon kasasi adalah perjanjian tanggal 4 Maret 2010, tetapi putusan Majelis Hakim a quo mengabulkan melebihi tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan. Halmana jelas bertentangan dengan azas hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim bersifat pasif;
7. Bahwa adapun letak "melebihi tuntutan" adalah terletak pada adanya save deposit sebagaimana amar putusan nomer 4 dan amar yang menghukum untuk membayar uang operasional sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa yang dimaksud save deposit tersebut kenyataannya adalah tidak ada (vide bukti T-1 dan bukti T-2); dan sesuai pengakuan Termohon Kasasi dalam jawab-jinawab pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama bahwa uang operasional sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;
8. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 telah ternyata bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah tidak selesai menangani perkara milik Pemohon Kasasi/Tergugat. penanganan Termohon Kasasi/Penggugat atas perkara Pemohon Kasasi/Tergugat hanyalah sampai pada penanganan perkara tingkat banding saja, yaitu



dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN Ska. *juncto* Nomor 74/PDT/2011/PT.SMG. Sedangkan perkara Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN.Ska. *juncto* Nomor 74/PDT/2011/PT.SMG. ternyata berlanjut hingga ke tingkat kasasi, yaitu pada perkara Nomor 1901 K/Pdt/2011;

9. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 November 2014 Nomor 297/PDT/2014/PT.SMG. yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah selesai menangani perkara adalah salah dan keliru; Sebab berdasarkan bukti T-3 berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1901 K/Pdt/2011 telah ternyata bahwa Termohon Kasasi bukan sebagai kuasa hukum Pemohon Kasasi. Sehingga putusan majelis hakim hanya terpengaruh klaim Penggugat dalam posita pertama yang menyatakan Penggugat sudah berhasil menyelesaikan perkara hingga berkekuatan hukum tetap tanpa mempertimbangkan bukti-bukti. Padahal berdasarkan bukti T-3 klaim Termohon Kasasi tersebut adalah tidak benar dan merupakan dalih yang menyesatkan;
10. Bahwa apalagi jika melihat pada bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7 telah ternyata bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang salah dalam penerapan pembuktian. sebab, keempat bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sama sekali tidak berperan didalam penyelesaian perkara milik Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemenuhan Putusan Pengadilan Secara Sukarela, ternyata bahwa perkara gugatan dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN Ska. *juncto* Nomor 74/PDT/2011/PT SMG. selesai bukan atas penanganan Penggugat. Sebab :
 - Perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN.Ska. *juncto* Nomor 74/PDT/2011/PT.SMG. ditangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat, namun belum selesai karena masih ada pemeriksaan kasasi (belum berkekuatan hukum tetap);
 - Perkara permohonan Pemeriksaan Kasasi Nomor 1901 K/Pdt/2011 tidak ditangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat;
 - Eksekusi (pelaksanaan putusan) dilakukan secara sukarela Sehingga pertimbangan hukum putusan Nomor 297/PDT/2014/PT.SMG. yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah wanprestasi adalah pertimbangan hukum yang salah dan tanpa dasar hukum, sehingga harus dibatalkan menurut hukum;
12. Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah



dalam menafsirkan arti kata "keberhasilan" dalam perjanjian tanggal 4 Maret 2010 sehingga langsung menilai bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat wanprestasi. Disini *Judex Facti* hanya melihat perjanjian dari unsur-unsurnya saja, tanpa melihat dari kata demi kata. Mestinya dengan tidak adanya ketentuan yang jelas dan rinci tentang maksud "keberhasilan pihak pertama (Termohon Kasasi/Penggugat)" pada bukti P-2, maka berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang didasarkan atas klaim bahwa telah selesai menangani perkara hingga berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak menurut hukum. Sebab, yang dimaksud dengan gugatan perkara perdata telah selesai dengan tuntas menurut pasal 195 HIR adalah apabila putusan atas gugatan selesai hingga dilaksanakannya eksekusi;

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 297/PDT/2014/PT SMG. adalah tidak berdasar hukum sama sekali dan hanya menunjukkan kesalahan dalam penerapan hukum saja, yang *–mutatis mutandis–* harus dibatalkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa ternyata Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, untuk itu mewajibkan kepada Tergugat memenuhi kewajibannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya; Bahwa ukuran "keberhasilan" dalam perjanjian kerja sebagai mana yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat selaku kuasa hukum khususnya dalam menangani suatu perkara, suatu ukuran "keberhasilan" yang dimaksud dalam melaksanakan suatu pekerjaan selaku Penasehat Hukum/Kuasa Hukum harus dikerjakan sampai dengan selesai atau putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai petitum 4, 5, 6, 7 dan 8 dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa oleh karena dalam menangani perkara Tergugat dimaksud, Penggugat ternyata hanya melaksanakan pekerjaan sampai dengan tingkat Banding, tidak sampai pada tingkat Kasasi atau selesai, maka Penggugat hanya berhak atas Pembayaran biaya operasional dan uang jasa sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan terhadap pembayaran Sukses Fee pihak Penggugat selaku kuasa hukum tidak berhak, karena pekerjaan tersebut tidak dijalankan Penggugat hingga selesai atau hingga putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Untuk itu tolak permohonan kasasi Tergugat, dengan perbaikan; menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa biaya operasional dan uang jasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meniadakan petitum 4, 5, 6, 7 dan 8 karena tidak relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TOMMY SUTANTO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 297/PDT/2014/PT.SMG. tanggal 6 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.Ska. tanggal 20 Mei 2014 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TOMMY SUTANTO tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 297/PDT/2014/PT SMG. tanggal 6 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 134/Pdt.G/2013/PN Ska. tanggal 20 Mei 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan sah secara hukum surat Perjanjian Kerja antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tanggal 4 Maret 2010;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah wanprestasi dan mempunyai iktikad yang tidak baik kepada Penggugat/Pembanding;
4. Menyatakan sesuai dengan dasar surat Perjanjian Kerja tanggal 4 Maret 2010 Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran operasional fee dan uang jasa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Turut Terbanding/ParaTurut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.H dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)